

Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang

Andi Bintang¹, Satrih Hasyim², Arfah Tjolleng³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: pradanabagus16@yahoo.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran mahkamah pidana internasional (icc) dalam penegakan hukum dalam tindak pidana internasional dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi mahkamah pidana internasional (icc) dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perang. Metode Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan kasus-kasus yang telah ditangani oleh ICC. Hasil penelitian ini menegaskan meskipun ICC memiliki izin untuk mengadili pelaku kejahatan perang, efektifitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kerja sama dari negara-negara anggota, perbudakan, serta adanya kepentingan. meskipun ICC telah berkontribusi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perang, diperlukan penguatan mekanisme kerja sama internasional serta dalam sistem peradilan internasional agar ICC dapat lebih efektif dalam menjalankannya.

Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, ICC, Statuta Roma, Penegakan Hukum, Kejahatan Perang

Abstract:

This study aims to determine and analyze the role of the International Criminal Court (ICC) in enforcing international criminal law and to determine and analyze the obstacles faced by the International Criminal Court (ICC) in enforcing the law against war crimes. The research method in this writing uses a normative legal research method with a regulatory approach and cases that have been handled by the ICC. The results of this study confirm that although the ICC has permission to try perpetrators of war crimes, its effectiveness still faces various obstacles, such as lack of cooperation from member countries, slavery, and the existence of interests. Although the ICC has contributed to law enforcement against war crimes, it is necessary to strengthen the mechanism of international cooperation and the international justice system so that the ICC can be more effective in carrying it out.

Keywords: International Criminal Court, ICC, Rome Statute, Law Enforcement, War Crimes

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dan perluasan cakupan Tindak Pidana Internasional serta kebutuhan akan pengaturannya berakar pada sejarah panjang peperangan yang telah terjadi, mulai dari era masyarakat internasional tradisional hingga memasuki era masyarakat modern.

Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 4:135

Yā ayyuhallāzīna āmanū kūnū qawwāmīna bil-qisṭi syuhadā'a lillāhi walau 'alā anfusikum awil-wālidaini wal-aqrabīn, ing yakun ghanī-yān aw faqīran fallāhu aulā bihimā, fa-lā tattabi'ul-hawā an ta'dilū, wa in talwū aw tu'ridū fa-innallāha kāna bimā ta'malūna khabīrā.

Terjemahan : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa atau penggugat) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s An-Nisa 4:135), Ayat ini menggambarkan tanggung jawab setiap individu dan negara untuk menegakkan keadilan dan menciptakan perdamaian dunia.

Saat ini, lebih dari 50 konflik tengah berlangsung di berbagai belahan dunia. Setiap hari, tersebar laporan mengenai kebrutalan dan tindakan keji yang dilakukan atas nama perang: pria, wanita, dan anak-anak menjadi korban pembunuhan massal atau diusir dari tempat tinggal mereka, pasar-pasar menjadi sasaran serangan, para tawanan mengalami penyiksaan atau eksekusi tanpa proses hukum yang adil, perempuan menjadi korban pemerkosaan atau perlakuan yang merendahkan martabat, serta pemuda dan pemudi dipaksa mengangkat senjata. Daftar kekejaman ini terus bertambah panjang. Beberapa individu mungkin hanya mencerminkan sebagian kecil dari dampak mengerikan yang ditimbulkan oleh perang.

Tindakan sewenang-wenang yang bersifat universal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kumpulan norma hukum yang telah diakui, yang dikenal sebagai Hukum

Humaniter Internasional. Meskipun Hukum Humaniter Internasional telah memberikan perlindungan bagi banyak korban perang, mulai dari anggota pasukan yang sakit dan terluka hingga tawanan perang serta penduduk sipil, masih terdapat begitu banyak pelanggaran yang terus terjadi.

Sebagai contoh nyata, pada masa Perang Dunia II, para pemimpin Nazi di Jerman melakukan pembantaian massal terhadap kelompok etnis Yahudi. Hal serupa juga terjadi dalam kejahatan apartheid, yang selama bertahun-tahun diterapkan oleh para pemimpin Afrika Selatan dan Rhodesia di Afrika terhadap penduduk berkulit berwarna, termasuk orang kulit hitam dan orang-orang keturunan Asia).

Selain itu, kejahatan perang juga terjadi dalam perang saudara di Yugoslavia antara tahun 1991-1993, yang ditandai dengan pembantaian dan pembunuhan massal terhadap penduduk sipil secara tidak manusiawi. Konflik tersebut mengakibatkan ribuan korban jiwa, baik yang meninggal, terluka, maupun mengalami cacat permanen. Kejadian serupa terjadi pada tahun 1994 di Rwanda, Afrika, ketika perang saudara antara suku Tutsi dan Hutu dua kelompok yang telah lama bermusuhan menyebabkan ribuan orang tewas secara keji.

Sebagai tindak lanjut terhadap berbagai kejahatan yang telah terjadi, serta dengan adanya pembentukan Pengadilan Pidana Internasional khusus dan campuran yang sifatnya hanya sementara, maka dengan mempertimbangkan kelemahan dan keterbatasan pengadilan sebelumnya, Komisi Hukum Internasional diberi mandat untuk mengkaji kemungkinan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional yang bersifat permanen.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian membentuk Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998, yang merupakan hasil dari konferensi diplomatik di Roma pada 15 Juni hingga 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Statuta Roma berfungsi sebagai dokumen hukum internasional yang menetapkan dasar hukum bagi ICC dalam menyelidiki dan mengadili individu yang diduga terlibat dalam kejahatan paling serius yang menjadi perhatian global, termasuk kejahatan perang. Selain itu, Statuta Roma juga mengatur struktur,

fungsi, dan prosedur ICC serta menetapkan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar operasionalnya. Dengan demikian, ICC secara resmi berdiri sebagai lembaga peradilan internasional permanen dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang telah ditetapkan. Pengadilan ini berkedudukan di Den Haag, Belanda.

Dalam hal ini yaitu International Criminal Court (ICC) yaitu Mahkamah Pidana Internasional. Konsep perlindungan HAM berdasarkan yurisdiksi ICC semakin meluas di beberapa negara, dan terdapat pula negara yang belum meratifikasi Statuta Roma misalnya Amerika Serikat, namun mereka mengatur hal tersebut pada legislasi negara federalnya yaitu Pasal 2441 US Code Title 18: Crimes and Criminal Procedur. Berbeda halnya dengan Pengadilan HAM di Indonesia yang tidak mengenal kejahatan tindak pidana perang dalam sistem peradilan HAM yang didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000, namun UU ini belum mengatur secara eksplisit kejahatan perang sebagai tindak pidana khusus sebagaimana yurisdiksi ICC. Sementara itu, ketentuan mengenai tindak pidana dalam hukum pidana nasional Indonesia sebagian besar masih tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP Indonesia memang memuat pasal-pasal mengenai kejahatan umum seperti pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan, namun belum secara khusus mengatur kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida sebagai kategori tindak pidana internasional.

Pasal 126 Statuta Roma menyatakan bahwa agar dapat berlaku, statuta tersebut harus diratifikasi oleh minimal 60 negara. Ketentuan ini terpenuhi pada 1 Juli 2002, dan selanjutnya, pada periode Februari hingga Juni 2003, telah dilakukan penetapan hakim, penuntut umum, serta ketua panitera. Sejak saat itu, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) mulai beroperasi sesuai dengan mandatnya. Hal ini menegaskan bahwa ICC memiliki norma hukum positif yang nyata, bukan sekadar norma moral (positive morality), sehingga diharapkan dapat mengikat negara-negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Statistik menunjukkan bahwa ICC telah menerima lebih dari 10.000 pengaduan terkait kejahatan perang antara tahun 2010 dan 2020. Namun hanya sebagian kecil dari kasus tersebut yang terselesaikan karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah

kesulitan untuk menangkap tersangka dan kurangnya dukungan politik dari anggota negara-negara. Contohnya adalah kasus Sudan, di mana mantan Presiden Omar al-Bashir melakukan genosida dan kejahatan perang. Namun hingga kini belum berhasil ditangkap, meskipun ada perintah penangkapan internasional yang dikeluarkan oleh ICC pada tahun 2009. Kasus ini hanyalah satu dari banyak masalah yang dihadapi ICC saat menjalankan fungsinya. Politik dan kekuatan negara-negara besar sering menghambat hukum internasional.

Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tidak hanya sebatas mengadili pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan penegakan hukum secara global. ICC bertindak sebagai pengingat bagi para pemimpin dan pihak yang terlibat konflik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, sekaligus meningkatkan kesadaran tentang hukum internasional dan hak asasi manusia melalui kampanye dan edukasi. Meski begitu, ICC menghadapi berbagai tantangan, termasuk kritik terkait efektivitas dan independensinya, terutama karena beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China belum meratifikasi Statuta Roma. ICC juga dinilai sering dipolitisasi dan dijadikan alat kepentingan politik negara tertentu, yang menghambat kerja sama internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas ICC dalam mengadili pelaku kejahatan perang, dampaknya terhadap pencegahan kejahatan di masa depan, serta kendala yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kerja sama antara ICC, negara anggota, dan organisasi internasional lainnya dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sesuai ketentuan Statuta Roma 1998.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan kasus-kasus yang telah ditangani oleh ICC. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-

undangan, teori hukum dan berupa pendapat para ahli. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian hukum normatif menggunakan teknik studi kepustakaan, yakni dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti selain itu penulis juga mengumpulkan literatur yang mencakup buku, artikel, dan jurnal yang berhubungan dan dapat menunjang dalam penulisan ini. Analisis bahan hukum yang dikumpulkan penulis yaitu dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum..

C. PEMBAHASAN

1. Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang

International Criminal Court (selanjutnya disebut ICC) disebut juga merupakan Mahkamah Pidana Internasional adalah suatu lembaga Peradilan Pidana Internasional Permanen yang dibentuk pada tanggal 17 Juli 1998, melalui pengesahan Statuta Roma 1998 oleh United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court di Roma (Italy). Sebanyak 120 negara setuju, 7 negara menolak dan 21 negara abstain termasuk Indonesia. International Criminal Court berlaku secara efektif pada bulan Juli tahun 2002, setelah diratifikasi lebih dari 60 negara.¹

Penegakan hukum atas kejahatan internasional, pada dasarnya menjadi tanggung jawab dari negara yang bersangkutan. Negara ada kalanya dianggap tidak mau (unwilling), bahkan dianggap tidak mampu (unable) dalam penyelesaian kejahatan internasional. Pada umumnya bahwa negara yang dianggap tidak mau adalah negara yang pada dasarnya mampu, tetapi ada upaya untuk melindungi pelaku, penanggulangan tidak dibenarkan, dan tidak independen. Negara yang dianggap tidak mampu adalah

¹ Dr.Joko Setiyono., 2022, Hukum Pidana Internasional, Universitas Terbuka, Banten Tangerang Selatan, hlm. 84

negara yang mengalami keruntuhan sistem hukum nasionalnya baik secara penuh ataupun secara substansial. Implementasi Statuta Roma 1998 terhadap Negara Pihak, bisa atas inisiatif negara pihak, penuntut umum, dan dewan keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa, sedangkan terhadap negara bukan pihak dalam Statuta Roma 1998, dapat dengan inisiatif negara yang bukan pihak dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu negara yang dianggap tidak mau (*unwilling*) dan negara yang dianggap tidak mampu (*unable*), memiliki perbedaan kriteria. Terdapat tiga kriteria yang bersifat alternatif suatu negara yang dianggap tidak mau (*unwilling*), yaitu: ²

- a. Apabila negara sedang atau telah melakukan langkah-langkah hukum, atau sudah adanya keputusan dari peradilan nasional, tetapi semata-mata dengan maksud melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawabnya.
- b. Apabila dalam proses hukum yang sedang ditempuh, terdapat suatu penangguhan yang tidak dibenarkan.
- c. Apabila dalam proses hukum yang telah atau sedang dilaksanakan, tidak secara mandiri (*independen*) atau memihak.

Sejak awal diberlakukan Statuta Roma pada tanggal 1 Juli 2002, Mahkamah Pidana Internasional menetapkan yuridiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional, serta atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Mahkamah Pidana Internasional dirancang untuk melengkapi sistem keadilan nasional yang ada, namun Mahkamah Pidana Internasional dapat menerapkan yuridiksinya jika pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu menyelidiki atau menghukum kejahatan-kejahatan tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah Pidana Internasional juga berperan sebagai katalis dalam proses investigasi dan pemberian hukuman kejahatan Negara-negara yang dilakukan baik dalam wilayah atau oleh bangsa mereka. Kasus dapat diajukan ke Mahkamah

² Fikry Latukau, 2020, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan". Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20 No. 2, hlm.160.

Pidana Internasional oleh negara anggota Statuta Roma, Jaksa Penuntut dan Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian Pengadilan dapat melaksanakan yuridiksinya atas masalah tersebut jika baik negara tempat kejahatan dilakukan, atau negara kebangsaan tertuduh, merupakan peserta Statuta. Negara-negara bukan Peserta dapat menerima yuridiksi di tingkat ad hoc atau ketika suatu masalah diajukan Dewan Keamanan, Mahkamah Pidana Internasional akan membuat yuridiksi tanpa memandang apakah negara tersebut peserta perjanjian Mahkamah Pidana Internasional atau bukan.³

Pasal 8 Statuta Mahkamah Pidana Internasional menyebutkan bahwa kejahatan perang adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, yaitu pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yaitu perbuatan-perbuatan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari Konvensi yang relevan:⁴

- a. Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional;
- b. Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang berlaku bagi keempat Konvensi Jenewa dalam sengketa bersenjata yang bukan bersifat internasional.

Ada tiga pihak yang dapat mengajukan satu kasus kepada Jaksa Penuntut, yaitu negara pihak Statuta, Dewan Keamanan PBB dan prakarsa Jaksa Penuntut sendiri. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 13 Statuta yang mengatur bahwa tindak-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 dapat berlaku jika:

- a. Situasi dimana satu atau lebih tindak pidana telah terjadi dan melimpahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum oleh negara pihak sesuai dengan Pasal 14;

³ Simon, S.H, (2015), "Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional",Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Jakarta, hlm. 8

⁴ avirotus Sholichah., (2021) "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang (War Crimes)". Laporan Hasil Penelitian. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya,hlm.10-11

- b. Situasi dimana satu atau lebih tindak pidana telah terjadi dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak atas dasar Bab VII Piagam PBB;
- c. Jaksa Penuntut mengambil prakarsa melakukan suatu pengadilan berkaitan dengan tindak pidana berdasarkan Pasal 15 Statuta.

Disamping ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan perang, terdapat beberapa prinsip dalam Statuta yang harus diperhatikan sebelum mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:

- a. Prinsip komplementer Maksud dari prinsip ini adalah bahwa Mahkamah merupakan pelengkap dari yurisdiksi pengadilan nasional. Prinsip komplementer ini merupakan pengakuan terhadap kedaulatan negara, sehingga pada dasarnya Mahkamah tidak menggantikan keberadaan dan yurisdiksi pengadilan nasional.
- b. Prinsip Penerimaan Dengan prinsip penerimaan, Mahkamah dapat menentukan bahwa suatu perkara tidak dapat diterima apabila:
- c. kasusnya sedang diperiksa atau diadili oleh negara setempat, kecuali negara tersebut tidak mau atau tidak mampu secara sungguh-sungguh melaksanakan penyidikan atau penuntutan;
- d. perkaranya telah diselidiki oleh negara setempat dan negara tersebut memutuskan untuk tidak melakukan tuntutan terhadap pelaku, kecuali keputusan tersebut adalah akibat dari ketidakmauan atau ketidakmampuan negara tersebut untuk melakukan tuntutan secara sungguh-sungguh;
- e. Pelaku telah diadili untuk perbuatan yang sama dengan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan Mahkamah, seperti disebut dalam Pasal 20 ayat (3) Statuta;
- f. Kasusnya tidak cukup berat untuk memerlukan tindakan lebih lanjut dari Mahkamah.

- g. Prinsip *Ne bis in idem* Pasal 20 Statuta mentakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi di Mahkamah atas tindak pidana yang sama yang telah diputus atau dibebaskan oleh Mahkamah, atau diadili oleh mahkamah lain jika kasusnya telah diputus oleh Mahkamah.
- h. Tanggung jawab pidana secara individu Seseorang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai Statuta. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 Statuta.

Jelaslah disini bahwa, misalnya terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, maka salah satu negara pihak dapat mengajukan perkara ke Jaksa penuntut, atau Dewan Keamanan PBB mau mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah, atau Jaksa penuntut dengan prakarsanya sendiri membuat tuntutan kepada Israel di Mahkamah dan individu yang melakukan atau memerintahkan untuk dilakukannya kejahatan tersebut dapat diadili pada Mahkamah Pidana Internasional.⁵

Kasus Thomas Lubanga Dyilo menjadi tonggak penting dalam sejarah ICC, karena ia adalah individu pertama yang dijatuhi hukuman oleh Mahkamah. Proses hukum terhadap Lubanga dimulai pada 2004, ketika pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) memberikan kewenangan kepada ICC untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan perang yang terjadi di wilayahnya sejak diberlakukannya Statuta Roma pada 1 Juli 2002.

Lubanga adalah pemimpin Union des Patriotes Congolais (UPC), sebuah kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Ituri, Kongo. Dia diduga bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM berat, termasuk:⁶

- 1) Pembantaian etnis, pembunuhan, penyiksaan, dan mutilasi.
- 2) Kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan.

⁵ Evi Deliana HZ, (2011), "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, h.267-269

⁶ Arie Siswanto, (2014) "Hukum Pidana Internasional". Yogyakarta: CV. Andi OffSet (Andi), hlm.212-213

- 3) Rekrutmen dan penggunaan anak-anak di bawah umur 15 tahun sebagai tentara dalam konflik bersenjata.

Antara November 2002 hingga Juni 2003, kelompok UPC diduga telah membunuh sekitar 800 warga sipil di wilayah pertambangan Mongbwalu dan melakukan serangan terhadap 26 desa, menyebabkan 350 orang tewas dan lebih dari 60.000 orang mengungsi.

Pada Maret 2003, pasukan Uganda mengusir UPC dari Ituri, dan pada 2004, pemerintah Kongo menyerahkan kasus Lubanga kepada ICC. Pada 17 Maret 2006, Lubanga ditangkap oleh pemerintah Kongo dan diserahkan kepada ICC untuk menjalani proses hukum.

Menurut Penulis Kasus Thomas Lubanga Dyilo menjadi uji coba penting bagi ICC sebagai lembaga penegak hukum internasional. Meski berhasil menciptakan preseden soal larangan rekrutmen anak-anak dalam konflik bersenjata, kasus ini juga menunjukkan keterbatasan ICC dalam menghadapi tekanan politik dan hambatan prosedural. Keputusan ICC yang hanya fokus pada dakwaan rekrutmen anak tanpa mengadili pelanggaran HAM lainnya mencerminkan tantangan Mahkamah dalam menegakkan keadilan secara menyeluruh di tengah konflik kompleks.

Thomas Lubanga Dyilo didakwa sebagai co-perpetrator atas kejahatan perang, yaitu:

"Enlisting and conscripting children under the age of fifteen years into the FPLC and using them to participate actively in hostilities within the meaning of Articles 8(2)(b)(xxvi) and 25(3)(a) of the Rome Statute from early September 2002 to 2 June 2003." Pada 14 Maret 2012, Trial Chamber ICC menyatakan Lubanga bersalah atas tuduhan: "GUILTY of the crimes of conscripting and enlisting children under the age of fifteen years into the FPLC and using them to participate actively in hostilities within the meaning of Articles 8(2)(e)(vii) and 25(3)(a) of the Statute from early September 2002 to 13 August 2003."

Berdasarkan putusan tersebut, Lubanga terbukti melanggar Pasal 8(2)(e)(vii) dan Pasal 25(3)(a) Statuta Roma 1998, yang menyatakan bahwa individu yang merekrut

anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam konflik bersenjata bertanggung jawab atas kejahatan perang.

Pada 10 Juli 2012, ICC menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada Thomas Lubanga Dyilo. Putusan ini menjadi preseden penting dalam peradilan pidana internasional karena:

- 1) Memperkuat penerapan hukum internasional terhadap penggunaan anak-anak sebagai tentara.
- 2) Menunjukkan bahwa pemimpin kelompok bersenjata dapat dimintai pertanggungjawaban di tingkat internasional.
- 3) Menegaskan peran ICC dalam menegakkan keadilan bagi korban kejahatan perang.

Menurut Penulis Kasus Thomas Lubanga Dyilo menjadi kasus pertama yang diputus oleh ICC dan menandai keberhasilan Mahkamah dalam menindak kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma 1998. Putusan ini memberikan pesan kuat bahwa penggunaan anak-anak sebagai tentara merupakan kejahatan serius yang tidak akan dibiarkan tanpa hukuman.

Namun, efektivitas ICC dalam menangani kasus kejahatan perang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan yurisdiksi, kesulitan pengumpulan bukti, dan kurangnya dukungan dari negara-negara besar yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat peradilan pidana internasional dalam menegakkan keadilan global.

2. Kendala yang dihadapi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perang

Pembentukan ICC memberikan sumbangsih besar terhadap hukum international maupun hukum pidana international. Tujuan dibentuknya ICC adalah untuk memutus praktek impunity bagi pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya praktek tersebut sehingga semua orang yang melanggar kejahatan yang masuk dalam

yurisdiksi ICC dapat dihukum dengan seadil-adilnya tanpa harus melihat status dari orang tersebut. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut terdapat kendala-kendala yang dialami oleh ICC khususnya untuk menjalankan yurisdiksinya di negara yang tidak meratifikasi Rome Statute 1998.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu kondisi di mana ICC dapat menjalankan yurisdiksinya di negara yang tidak meratifikasi Rome Statute 1998 adalah dengan kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC. Akan tetapi ada persoalan mendasar dimasukkannya Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu triggered jurisdiction ICC yaitu terkait dengan hak veto yang artinya adalah bahwa ICC tidak akan bisa melaksanakan yurisdiksinya tanpa didahului dengan adanya resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu ICC akan berada di posisi yang sulit apabila ada hambatan atau ketidak sepemahaman di dalam anggota Dewan Keamanan PBB terutama dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Cina, Prancis, Russia. Hambatan selanjutnya adalah di dalam Pasal 16 Rome Statute 1998 dijelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mencegah dan menghentikan investigasi atau penuntutan hal ini bisa menjadi faktor penghambat karena apabila anggota tetap dewan keamanan PBB memiliki kepentingan yang berbeda di dalam ICC seperti kepentingan politik dan kepentingan judicial sehingga Dewan Keamanan PBB memiliki kontrol yang besar terhadap ICC yang bekerja baik dengan referensi dari Dewan Keamanan PBB atau referensi oleh negara pihak di dalam Rome Statute 1998. Hambatan yang terakhir adalah salah satu pendapat dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat terhadap pelaksanaan yurisdiksi ICC terhadap warga dari non state parties telah melanggar dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Prinsip hukum yang dimaksudkan adalah Pacta Tertiis Nec Nosunt Nec Prosunt yang menjadi hukum kebiasaan nasional lalu dikodifikasikan di dalam Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional.

Prinsip hukum tersebut tertuang di dalam pasal 34 Konvensi Wina 1969 yang berisikan tentang suatu perjanjian tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuannya akan tetapi keberatan tersebut tidak relevan karena di dalam

Rome Statute 1998 tidak ada satu pasal pun yang membebani kewajiban pada pihak ketiga. Kenyataannya bahwa yang terjadi adalah pelaksanaan yurisdiksi ICC tersebut akan mempengaruhi kepentingan non state parties dan hal ini sangat jelas berbeda dengan membebani atau menciptakan suatu kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam pasal 34 Konvensi Wina 1969.

Selanjutnya menurut Madeline Morris bahwa ICC akan melakukan pelanggaran hukum internasional apabila menjalankan yurisdiksinya di negara non state parties karena tidak sah apabila menjalankan yurisdiksi tersebut terhadap warga negara yang sedang melaksanakan tugas resmi atau policy dari negaranya dan lebih lanjut lagi apabila ICC melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara dari non state parties akan bertentangan dengan prinsip bahwa pengadilan internasional tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus-kasus menyangkut hak atau tanggung jawab pihak ketiga yang tidak memberikan persetujuan terhadap masalah pokok perselisihan.

Terkait akan hal itu dijelaskan bahwa pihak negara Rome Statute 1998 memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya dan hal tersebut berlaku terhadap pelaku kejahatan manapun baik negara yang menjadi pihak di Rome Statute 1998 maupun yang tidak lalu dijelaskan pula bahwa apabila kejahatan yang dilakukan merupakan kategori International Crime maka akan dikenal dengan namanya prinsip universal yang diatur di dalam hukum internasional yang artinya bahwa semua negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas pelaku maupun tempat terjadinya kejahatan tersebut. Apabila negara tersebut tidak mampu dan tidak mau untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut maka ICC akan langsung menjalankan yurisdiksinya tanpa memperhatikan nasionalitas pelaku maupun tempat terjadinya kejahatan tersebut.

Sebagai pengadilan pidana internasional permanen yang memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan nasional seperti yang diatur dalam Preamble Rome Statute 1998 dan dengan berlakunya pengakuan Rome Statute 1998 yang menekankan bahwa pelanggaran terhadap kejahatan serius dapat menimbulkan

goncangan terhadap tatanan masyarakat internasional maka ICC harus menegakkan keadilan yang seadil-adilnya tidak memandang status apapun dari seseorang yang diduga melakukan kejahatan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Karena tujuan dibentuknya ICC adalah untuk mengadili pelaku kejahatan yang pelakunya memiliki latar belakang pejabat negara di masing-masing negaranya.

Walau Omar Al-Bashir memiliki hak imunitas dan hak tersebut diakui oleh hukum internasional akan tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa dirinya mendapat kekebalan hukum. Pejabat negara yang melanggar hukum internasional tetap harus diproses sesuai hukum internasional karena dalam hukum internasional setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itulah yang terjadi dalam praktek pengadilan internasional kontemporer. Preamble Rome Statute 1998 dapat dijadikan dasar perkembangan yang menjadi latar belakang kenapa perlu dibentuknya ICC. Terdapat dua latar belakang pembentukan ICC yaitu general spirit dan specific spirit yang artinya general spirit adalah pembentukan ICC merupakan semangat universal untuk mengamankan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar (Human Right and fundamental freedom) sedangkan specific spirit dapat diartikan sebagai semangat untuk merealisasikan hak-hal.

D. KESIMPULAN

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berperan penting dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan perang, khususnya ketika negara tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku. ICC beroperasi berdasarkan Statuta Roma 1998 dan memiliki yurisdiksi atas negara pihak serta kasus yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Kasus Thomas Lubanga Dyilo menjadi contoh nyata efektivitas ICC dalam menindak pelaku kejahatan perang, meskipun masih terdapat tantangan dalam yurisdiksi dan pengumpulan bukti. ICC menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan hukum kejahatan perang, seperti kesulitan yurisdiksi di negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, keterbatasan sumber daya, politisasi proses, dan hambatan dalam kerjasama internasional. Negara-negara besar yang tidak mengakui ICC mengurangi efektivitasnya, sementara kurangnya dukungan finansial dan personel mempengaruhi penyelidikan. Proses yang dipengaruhi

politik dan penolakan penyerahan tersangka juga memperburuk situasi. Selain itu, pengumpulan bukti di wilayah konflik yang tidak stabil menjadi tantangan. Oleh karena itu, ICC membutuhkan dukungan politik, kerjasama internasional, dan sumber daya untuk berfungsi secara efektif..

E. REFERENSI

- Romli Atmasasmita, (2006). Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.
- Naomi Putri Lestari Pomantow, (2014). Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter, Jurnal Lex et Societatis IV (1). Hlm. 32.
- Fikry Latukau, 2020, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan".Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 20 No. 2, hlm.154
- I Wayan Parthiana, (2015). Hukum Pidana Internasional, Bandung,Yrama Widya, hlm. 50.
- Gita Senia Rahmadina. (2019) "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Untuk Megadili Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat SEcara Proprio Motu Terhadap Individu Yang Berhasil Dari Negara Non-Pihak Dalam Statuta Roma 1998," Skripsi,Fakultas Hukum Universitas Katolik Parhayangan, Bandung, Hlm. 4
- Malcolm N. Shaw QC, (2013), Hukum Internasional, Bandung, Nusa Media, hlm. 400.
- Fikry Latukau, (2020), Op. Cit., hlm. 154.
- Naomi Putri Lestari Pomantow, (2014). "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter," Jurnal Lex Et Societatis, hlm. 32.
- Pembicaraan, (2021, 21 januari). Mahkamah Pidana Internasional. Wikipedia. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court, Pada tanggal 14 Maret 2025

- Dr.Joko Setiyono., 2022, Hukum Pidana Internasional, Universitas Terbuka, Banten
Tangerang Selatan, hlm. 84
- Fikry Latukau, 2020, “Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan
Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan”.Jurnal Penelitian
Hukum De Jure Vol. 20 No. 2, hlm.160.
- Simon, S.H, (2015), “Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional”. Koalisi Masyarakat
Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Jakarta, hlm. 8
- avirotus Sholichah., (2021) “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Internasional
Terhadap Kejahatan Perang (War Crimes)”. Laporan Hasil Penelitian. Mahasiswa
Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm.10-11
- Evi Deliana HZ, (2011),“Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya
Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949”.Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No.
1, h.267-269
- Arie Siswanto, (2014) “Hukum Pidana Internasional”. Yogyakarta: CV. Andi OffSet (Andi),
hlm.212-213
- R Gilang Wisnhu Dhuara, (2021) “Kewenangan International Criminal Court Dalam
Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome
Statute Roma 1998,” Journal Dharmasisya 1, no. 2, hlm. 991.
- adeline Morris, (2021) “Kejahatan Berat dan Kesalahpahaman: ICC dan Negara Non-
Pihak,” International Crimes, Peace, and Human Rights: The Role of the International
Criminal Court 5, no. 1 hlm.27
- R Gilang Wisnhu Dhuara., (2021). Op. Cit., hlm. 992.
- Muladi. (2003) “pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam perspektif hukum
pidana nasional dan internasional, Journal mimbar hukum, no 2, hlm. 43.

R Gilang Wisnhu Dhuara., (2021). Op. Cit., hlm. 993.

Claus kreb, C. (2011). "Pengadilan Pidana Internasional dan Tantangan Masa Depan."
Journal of International Criminal Justice.

United Nations. (2019). "Laporan Pengadilan Kriminal Internasional." United Nations.

Bourguignon, A. (2018). "Tantangan Pengadilan Kriminal Internasional." International
Journal of Criminal Justice Sciences.

Morris, V. (2012). "Pengadilan Pidana Internasional dan Afrika: Tantangan Legitimasi."
African Journal of International and Comparative Law.

Kerr, R. (2018). " Mahkamah Pidana Internasional dan Politik Keadilan" Cambridge
University Press

Bassiouni, M. C. (2012). "Pengadilan Kriminal Internasional: Perspektif Global." Journal of
International Criminal Justice.

Schabas, W. A. (2017). "Pengantar tentang Pengadilan Kriminal Internasional" Cambridge
University Press.

United Nations. (2021). "The Situation in Syria: A Report on War Crimes." United Nations.

Heintze, H. J. (2018). "Peran Bukti dalam Proses Pidana Internasional." Journal of
International Criminal Justice

Bourguignon, A. (2018). "Tantangan Pengadilan Kriminal Internasional." International
Journal of Criminal Justice Sciences.